



PENETAPAN
NOMOR : 21/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Telah membaca Permohonan tanggal 09 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 Januari 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, dalam perkara perdata permohonan :

Lisa Malonda, bertempat tinggal di Jalan Otista Iii Komplek li No.8, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Kel. Cipinang Cempedak., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman, Advokat yang berkantor di Jalan Kramat Asem No. 5e, Pancoranmas, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.21/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim No.21/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa tanggal 07 Februari 2023, Hakim menerima permohonan pencabutan perkara secara tertulis. Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis, karena Pemohon belum dapat melengkapi berkas dalam mengajukan permohonannya maka Pemohon minta untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menyatakan perkara No.21/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim, **d i c a b u t** ;-
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;-

Demikian penetapan ini diucapkan pada persidangan untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibantu Panitera Pengganti pada hari : **Selasa, tanggal : 14 Februari 2023;**

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

Benedictus Hapsoro,SH,MH

Chitta Cahyaningtyas, SH,MH

Biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Jumlah	: Rp. 175.000,-

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim